

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**


Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas. Pulau Jawa memiliki wilayah yang terdiri dari 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta dua wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Adapun Masing-masing wilayah di Indonesia sudah diberikan hak atau wewenang dalam mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri, hal ini disebut dengan otonomi daerah dimana hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Setiap daerah diberi otonomi untuk mengelola daerahnya, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Alasan Peneliti memilih Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan objek penelitian karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan, dan masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dalam melakukan infrastruktur daerah tentu perlu biaya yang tidak sedikit, maka dari itu suatu daerah perlu pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan dari suatu daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki

oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Puja Rizky Ramadhan, 2019).

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi kepentingan rumah tangganya sendiri (Idrawahyuni, 2020). Hal ini terlihat pada data PAD Triwulan 2019 sebagai berikut:



Sumber : Kemenkeu (2023)

Gambar 1.1. Realisasi PAD pulau Jawa Triwulan III 2019 (Rp Milyar)

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa diperkirakan berada dalam kisaran 5,6% (yoy). Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari sisi domestik, terutama konsumsi swasta, ditopang oleh peningkatan alokasi anggaran untuk program sosial Pemerintah. Terdapat enam provinsi di dalamnya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa berjumlah Rp 63.660 miliar atau 56,28% dari APBD sebesar Rp 113.105 miliar

*Covid-19* telah menjadi fenomena baru bagi dunia. Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan penyebaran virus *Covid-19* yang merupakan pandemi yang meluas ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* diputuskan sebagai pandemi oleh *World Health Organization (WHO)* pada awal tahun 2020 (Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020). *Covid-19* berimplikasi ke berbagai jenis sektor perekonomian. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian yang salah satunya terhadap tingkat penerimaan pajak daerah. Semakin berkembangnya Pandemi Covid-19 khususnya Provinsi Jawa Tengah pemerintah membuat berbagai kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap aspek-aspek yang dikenakan pajak daerah seperti aturan jam operasional restoran dan pembatasan jumlah kunjungan yang berdampak terhadap pemasukan restoran. Sehingga berakibat mempengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah.

Pandemi Corona atau COVID-19 menyerang tanpa pandang bulu. Usai memukul penerimaan pemerintah pusat, COVID-19 juga menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) turun drastis. Presiden Joko Widodo, pada Jumat (15/5/2020) bahkan mendapat keluhan dari pemerintah daerah. Penurunan PAD ini memang tidak bisa dihindari karena imbas pembatasan aktivitas masyarakat demi mencegah penularan COVID-19 lebih besar.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan secara keseluruhan 530 daerah Indonesia mengalami penurunan pendapatan hingga 15,81 persen. Berdasarkan revisi APBN dalam Perpres 54/2020, pendapatan daerah turun Rp195,82 triliun dari Rp1.238,51

triliun menjadi hanya Rp1.042,69 triliun. Di antara penurunan itu, PAD adalah yang paling tertekan. Diperkirakan PAD nasional turun 27,73 persen.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam menjalankan fungsi daripada otonomi daerah, salah satunya bagaimana PAD sebagai salah satu penerimaan daerah menjadi sumber pemasukan yang cukup besar dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dapat menjadi pemantik yang cukup baik bagi sirkulasi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, melihat kota yang cukup menarik perhatian masyarakat domestik maupun mancanegara ini memiliki satu keunikan yang dimiliki, yaitu: inovasi dan kreativitas yang selalu diciptakan di kota ini. Artinya segala sesuatu yang bisa diciptakan memiliki suatu nilai yang dapat ditawarkan ke publik. Dengan demikian segala sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi di daerah ini khususnya pendapatan asli daerah (PAD) selalu mencapai target yang telah direncanakan.

Sumber-sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari sisi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, sejak tahun 2010, laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini merupakan cerminan komitmen Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Pemerintah Daerah Jawa Tengah menekankan pada upaya memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar kontribusi dari setiap penerimaan jenis pajak yang diteliti terhadap PAD dan seberapa besar tingkat realisasinya. realisasi. Cara mengetahui besarnya kontribusi adalah dengan membandingkan penerimaan pajak (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) pada periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode yang sama (Lamia et al., 2015). Selain itu realisasi bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Rasio tersebut ditetapkan dengan

standar minimal, jika rasio keberhasilan mencapai 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan maka artinya sudah sangat efektif. Jika rasio dibawah standar keberhasilan dapat dikatakan bahwa tidak efektif (Dotulong et al., 2014). Selain efektivitas, peneliti juga ingin mengetahui mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Trisnasari & Sunangningsih, 2022) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi di Kabupaten Magelang selama 2015-2020 yang cukup potensial. Sedangkan untuk rata-rata kontribusi pajak di Kabupaten Magelang tahun 2015-2020 sebesar 34,4% termasuk kategori cukup dan rata-rata kontribusi retribusi daerah tahun 2015-2020 sebesar 6,56%. yang dikategorikan sangat kurang. Wicaksono et al (2022) adanya berbagai kebijakan pajak daerah yang telah dikeluarkan di masa Pandemi Covid-19, maka berdampak pada stabilnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan adanya realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor pariwisata melebihi target yang ditetapkan, meskipun secara umum penerimaan pajak daerah belum dapat optimal sebagaimana mestinya akibat adanya pandemi. Arifiyanti & Ardiyanto (2022) Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan perolehan pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang walet, PBB, dan BPHTB mengalami peningkatan masa Pandemi Covid-19

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah hanya pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk Provinsi Jawa Tengah saat Covid-19 periode 2021-2022, dimana data diperoleh dari data laporan masing Provinsi yang berasal dari BPS dan Bappeda. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul: **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Realisasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Saat Pandemi Covid-19”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah saat pandemi Covid-19?
2. Seberapa besar realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah saat pandemi Covid-19?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah saat pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis seberapa besar realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah saat pandemi Covid-19.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai perpajakan serta pengetahuan mengenai kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tolak ukur untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pajak daerah.